



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 751 /V.03/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH (BMD) YANG  
AKAN DIPINDAHTANGANKAN DENGAN CARA PENJUALAN MELALUI LELANG  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemindahtanganan Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan cara Penjualan melalui lelang agar dapat berjalan lancar, efisien dan terarah, maka perlu menetapkan Panitia Penjualan Barang Milik Daerah (BMD) Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , maka perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati pembentukan panitia penjualan barang milik daerah yang akan dipindahtanggankan dengan cara penjualan melalui lelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH (BMD) YANG AKAN DIPINDAHTANGANKAN DENGAN CARA PENJUALAN MELALUI LELANG TAHUN ANGGARAN 2024
- KESATU : Membentuk Panitia Penjualan Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Lampung Selatan, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas melakukan penjualan terhadap Barang Milik Pemerintah Daerah yang akan dilakukan pemindahtanganan dengan cara penjualan melalui lelang;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal *23 Desember* 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth.;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 751 / V.03/HK/2024  
TANGGAL : 23 Desember 2024

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)  
YANG AKAN DIPINDAHTANGANKAN DENGAN CARA PENJUALAN MELALUI  
LELANG TAHUN ANGGARAN 2024.

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Ketua	
2	Asisten Bidang Administrasi Umum Setdakab Lam-Sel	Wakil Ketua	
3	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lam-Sel	Sekretaris	
4	Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan Kab. LS	Anggota	
5	Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekdakab Lam-Sel	Anggota	
6	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakab. Lam-Sel	Anggota	
7	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kab. Lam Sel	Anggota	
8	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kab. Lam-Sel	Anggota	
9	Kepala Bagian Hukum Sekdakab. Lam-Sel	Anggota	
10	Inspektur Kab. Lam-Sel	Anggota	
11	Sekretaris BPKAD Kab. Lam-Sel	Anggota	
12	Kabid Aset Daerah BPKAD Kab. Lam-Sel	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO